



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : SIMAN Anak dari TILI
2. Tempat lahir : Sungai Pelaik
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Tamang RT.008 RW.003 Desa
Ensabang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang
Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : SAMSUDI Alias UDIT Anak dari RADIN
2. Tempat lahir : Sungai Pelaik
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Tamang RT.008 RW.003 Desa
Ensabang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang
Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : AHUN Anak dari LEPI
2. Tempat lahir : Sungai Pelaik
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Juli 1982

Hal. 1 dari 3 Hal. Petikan Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Tamang RT. 06 RW. 04 Desa
Ensabang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang
atau Dusun Wonoasih RT. 016 RW. 007 Desa
Telaga Satu Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten
Sintang Provinsi Kalimantan Barat

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III d ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 92/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SIMAN anak dari TILI, Terdakwa II SAMSUDI alias UDIT anak dari RADIN dan Terdakwa III AHUN anak dari LEPI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 3 Hal. Petikan Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO A15 tipe CPH2185 warna Dynamic Black Imei 1 : 862574053542610 dan Imei 2 : 862574053542602;
- 2) 1 (satu) buah tas selempang wanita merek CHANEL warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah tas selempang warna kuning merek SIGHMON FASHION; dan
- 4) 1 (satu) buah kunci laci lemari merek JS warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Riyanto Bin Kasdari (Alm.).

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Firas Rukmana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DAH PRATIWI, S.H., M.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GERRY SHIMPADO PRATAMA S.H.

Hal. 3 dari 3 Hal. Petikan Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Stg